



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 7 Telp / Fax (0722) 21845 Kode Pos 35384
KOTA AGUNG – TANGGAMUS

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 420 / 1295 / 42 / 03 / 2009

- MENIMBANG** : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Usia Dini.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- d. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- e. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
- f. Undang-undang No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3367);
- g. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta;
- h. SK Mendiknas RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 No. 32).
- MEMPERHATIKAN** : a. Rekomendasi Ka.UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Talangpadang tanggal 30 Januari 2009 Nomor: 24 0602 2028/1/2009.
- b. Hasil Penelitian Terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian Taman Kanak-kanak
- MENETAPKAN**
- MEMUTUSKAN** :
- Pertama : Memberikan izin Kepada Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AN-NUR, MINCANG, KEBUN KELAPA, TALANGPADANG, TANGGAMUS untuk Menyelenggarakan/mendirikan Taman Kanak-kanak AN-NUR, MINCANG, KEBUN KELAPA, TALANGPADANG, TANGGAMUS.
- Kedua : Apabila ternyata dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 13 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus,



Drs. BARMAWI HARUN
NIP. 19570127 198403 1 003



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1043 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "TK AN-NUR" Nomor : 29/TK.ANNUR/IX/2015 tanggal 04 September 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 848/138/20/02/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "TK AN-NUR"
- Alamat : Jl. Mincang Kebun Kelapa Pekon Negeri Agung
- Kecamatan : Talang Padang
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kepala Sekolah : NURMIYANAH, A.Ma
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 09 September 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus

Sekretaris



Hi. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I

Tambahan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus